



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 105 /KM/2010**

TENTANG

**PENGELOLA KEGIATAN KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010, maka dipandang perlu Membentuk Tim Pengelola ;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 04/H17/KM/2010, tanggal 4 Januari 2010, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman.
 - Keputusan Rektor Nomor 456/PP/2002, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 - DIPA Unmul tahun 2010 No. 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Tim Pengelola Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua :
- Tim Pengelola diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001 

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI. di Jakarta ; NIP.
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor III ;
6. Kepala BAAK Unmul ;
7. Kabag Kemahasiswaan Unmul.


Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 105 /KM/2010 tanggal 4 Januari 2010

Tentang : Tim Pengelola Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010.

NO	NAMA	JABATAN	HONOR/BULAN
1	Prof.Dr.Ir.H. Ach. Ariffien B., M.Agr	Pelindung	Rp 575,000.00,-
2	Drs. H. Eddy Subandrijo, M.Pd	Penanggung jawab	Rp 550,000.00,-
3	Prof. Drs. H. Suyatno Wijoyo	Penasehat	Rp 500,000.00,-
4	Drs. Saleh Usman	Ketua	Rp 500,000.00,-
5	Drs. Masriani	Wakil Ketua	Rp 495,000.00,-
6	Drs. Irawansyah	Sekretaris	Rp 495,000.00,-
7	Djaminah, SP	Wakil Sekretaris	Rp 480,000.00,-
8	Daryono, M.si	Koordinator Program	Rp 450,000.00,-
9	Enik Indrayati	Bendahara	Rp 350,000.00,-
10	H. Budi Ferdian, S.Sos	Anggota	Rp 425.000.00,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor, 

Prof.Dr.Ir.H.Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 19460731 197302 1 001 